



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 188 / 16687

TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERINTEGRITAS DAN BERKOMITMEN (IK) PERIODE TAHUN 2022 PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka rumah sakit memerlukan dukungan pegawai yang memiliki integritas dan komitmen terhadap tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan Calon Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen pada Nomor : 800/15835 tanggal 28 Maret 2022 yang disampaikan oleh Panitia Penilai Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen, maka perlu menetapkan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Gubernur(2)

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2839.2 tanggal 14 Juli 2021 Tentang Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Nama : **dr. Rahaju Budhi Muljanto, Sp.KJ**
Status Kepegawaian : Pegawai BLUD Non PNS
Jabatan : Psikiater
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta
2. Nama : **Arini Kurniati, AKS, MM**
N I P : 197302191999032007
Pangkat, Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Verifikator Keuangan
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta
3. Nama : **Nunuk Sri Sejatiningsih, S.Kep, Ns**
N I P : 197805062003122002
Pangkat, Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perawat Ahli Madya
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta
4. Nama : **Legimin**
N I P : 196408251984031001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
Jabatan : Pengadministrasi Barang
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

5. Nama : **Dian Kusumaningrum, S.Gz**
N I P : 198612082011012012
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
Jabatan : Nutrisionis Pelaksana Lanjutan
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta
6. Nama : **Nani Suparni, AMK**
N I P : 199012242014022001
Pangkat, Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Perawat Mahir
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

- KEDUA : Status sebagai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau peraturan perUndang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

